

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang harus di bayar kepada pemerintah, yang dapat dipaksakan tetapi masyarakat tidak memperoleh imbalan timbal balik secara langsung karena pajak di gunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pada zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan manfaat dari pembayaran pajak secara rutin, pajak perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar lebih mudah untuk dipahami, sehingga dapat menimbulkan kesadaran yang lebih tinggi lagi dari masyarakat untuk membayar pajak

Negara Indonesia berusaha segiat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang agar terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan itu sangat dibutuhkan sekali dana anggaran yang besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Untuk mencapai pembangunan itu maka pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak pun terus melakukan banyak cara agar lebih banyak lagi wajib pajak yang sadar untuk membayar pajak secara rutin seperti melakukan sosialisasi dan rutin, seperti melakukan sosialisasi dan

pemanfaatan aplikasi Geotagging. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional yang harus dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat sendiri sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pinjaman dari luar negeri dan meningkatkan kemandirian Negara. Pernyataan ini sesuai dengan yang ada dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul :
EFEKTIVITAS GEOTAGGING DALAM PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA KABANJAHE

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pengidentifikasian masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara penggunaan geotagging
2. Bagaimana penerimaan pajak dengan penggunaan geotagging yang dilakukan di KPP Pratama Kabanjahe ?
3. Apakah ada pengaruh efektivitas penerimaan pajak melalui penggunaan aplikasi geotagging di kpp pratama kabanjahe ?

1.3 Tujuan dan Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melaksanakan praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang aplikasi geotagging
- b. Untuk mengetahui cara penggunaan aplikasi geotagging di kpp Pratama Kabanjahe.

2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Adapun yang menjadi manfaat penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja lapangan Mandiri :

- A. Bagi Mahasiswa :
 - a. Dapat mempelajari tentang aplikasi geotagging
 - b. Dapat mengetahui cara penggunaan dari aplikasi geotagging
 - c. Mempelajari dunia kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe
 - d. Mampu berhubungan dengan orang lain.
 - e. Menambah kemampuan berkomunikasi.

- f. Pengujian dan persiapan karir pekerjaan, serta menambah pengalaman kerja.
- g. Mengetahui secara langsung praktik kerja yang sesungguhnya dan penanganan masalah yang dihadapi.
- h. Mempraktikkan kemampuan yang telah diperoleh dengan melakukan pelatihan pekerjaan.

B. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe :

1. Membina kerjasama antara lembaga pendidikan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.
2. Memberikan kualitas dengan kerja jangka pendek.
3. Dapat menambah sumber-sumber ide baru.
4. Dapat menambah kemampuan yang baru.
5. Mempromosikan *image* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe kepada sivitas akademika Fakultas Ekonomi UHN khususnya Dosen dan Alumni.

C. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan :

1. Menambah hubungan kerja sama antara pihak Universitas dengan Instansi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.
2. Menyediakan test dunia pekerjaan yang nyata bagi para lulusan.
3. Menambah aplikasi yang nyata bagi kurikulum.

4. Mendorong kemajuan alumni di masa mendatang.
5. Mempromosikan sumber daya Universitas

1.4 Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling mendasar dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Geotagging dalam Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Kabanjahe.
2. Data tata cara, tujuan, dan manfaat dari Geotagging Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Kabanjahe.
3. Data total penerimaan Pajak dari penggunaan Aplikasi Geotagging di Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Kabanjahe.

1.5 Metode Praktik Kerja lapangan Mandiri (PKLM)

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta memperoleh informasi sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahun ini penulis melakukan berbagai persiapan dimulai dari pemilihan objek dan lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri

pengajuan proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri dan surat pengantar.

2. Studi Literatur

Didalam tahap ini penulis mencari berbagai sumber bacaan seperti internet, Undang-Undang, dan lain-lain maupun yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

3. Studi Observasi Lapangan

Pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan langsung lapangan yaitu dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe, serta mencari dan mempelajari data yang ada hubungannya dengan prosedur permohonan pengurangan angsuran tersebut.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan efektivitas geotagging dalam penerimaan pajak melalui Data Primer yaitu Wawancara dan Observasi dan Data Sekunder yaitu Penelitian Kepustakaan.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data mengenai Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, penulis mengumpulkan data dan informasi tentang Praktik Kerja Lapangan Mandiri yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Dengan metode wawancara ini, peserta mengajukan beberapa pertanyaan langsung pada para pegawai dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan kebutuhan penulis untuk melengkapi laporan ini.

2. Metode Observasi

Dalam metode ini peserta terjun langsung kelapangan untuk peninjauan. Dengan mengamati, mendengarkan, dan yang paling sering adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan berpedoman dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada instansi tersebut. Metode ini sangat diperlukan dalam laporan ini.

3. Metode Dokumentasi

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang diperoleh dari instansi.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memberikan berbagai defenisi pajak yang ada pada hakekatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa defenisi pajak.

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2009, pasal 1 angka 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa :

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk nkeperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

Menurut P.J.A Andriani, bahwa :

“ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.²

¹ Undang-undang **Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan NO.28 Tahun 2007** Jakarta 2008 ,hlm.2.

²P.J.A Adriani.Pengertian Pajak.diakses dari <https://Kelastambahan.wordpress.com/tag/pengertian-pajak-menurut-p-j-a-adriani,pada> tanggal 26 april 2010 pukul 10.47

Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

Tanpa jasa timbal balik ataupun kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu

Pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Adapun yang menjadi fungsi pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara untuk keperluan pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah dan investasi pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat pengatur kehidupan ekonomi dengan jalan mempengaruhi produksi, konsumsi, perdagangan dan perkembangan harga.

2.3 Jenis-Jenis Pajak

Dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu : menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongan

- 1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat disebabkan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan(PPh)

3) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah).

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu Direktur Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat merupakan bagian dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun jenis pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Tanah dan Air
9. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktur Jendral Pajak adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai (BM)

Berdasarkan keterangan diatas, maka akan dijelaskan secara rinci mengenai pajak pusat sebagai berikut :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)

Peraturan mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dnegan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengertian penghasilan dalam undang-undang pajak penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahkan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama

memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Karena undang-undang pajak penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ketentuan ataupun peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

1. PPN merupakan pajak tidak terutang

Dari sudut pandang ekonomi PPN dapat dikatakan pajak tidak langsung karena beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Sedangkan dari yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban

pajak. Apabila pembeli atau penerima pajak jasa telah membayar pajak terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya dama dengan telah membayar pajak ke kas negara.

2. Pajak Objektif

Merupakan suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.

3. Multi Stage Tax

Merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap jalur produksi maupun jalur distribusi.

4. PPN adalah jenis pajak atas konsumsi umum dalam negeri.

5. PPN bersifat netral.

6. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda (P3B).

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a) PPnBM dipungut merupakan pungutan tambahan disamping PPN
- b) PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pabrikan dari BKP yang tergolong mewah tersebut.

- c) PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN meskipun demikian apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali.

Dimaksud dengan BKP tergolong mewah :

- a) Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi
- c) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- d) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol.

Pengembalian kelebihan pembayaran PPnBM terjadi karena diberikan fasilitas PPnBM yang terlanjur dipungut. Oleh karena itu PPnBM atas perolehan tersebut barang kena pajak yang penyerahannya mendapat fasilitas tersebut bisa diminta kembali oleh Pengusaha Kena Pajak atau orang atau badan tertentu tersebut.

d. Bea Materai

Diatur dalam UU No.13 Tahun 1983 tentang Bea Materai, Bea Materai merupakan pajak atas dokumen. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Bea Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk pula taraf, teraan, cap tandatangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tandatangan lainnya sebagai pengganti tandatangan.
4. Pematerian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

2.4 Tarif Pajak

a. Tarif Sebanding /Proporsional

Tarif berupa persentasi tetap terhadap berapapun yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Semakin besar penghasilan, semakin besar pajak yang dibayar.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:³

- a. **Asas daya pikul** : besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- b. **Asas manfaat** : pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. **Asas Kesejahteraan** : pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. **Asas kesamaan** : dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

³W.J.Langen.**Asas Pemungutan Pajak**.diakses dari, <http://Wulansari-Wulansari31.blogspot.co.id/p/asas-pemungutan-pajak.html>

- e. **Asas beban yang sekecil-kecilnya** : pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁴

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia pajak harus diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

⁴Mardiasmo **Perpajakan**, Edisi Revisi: Andi, Yogyakarta 2011, Hal. 2

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi⁵:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

⁵Thomas Sumarsan **perpajakan indonesia** (Jakarta Barat,2010) hal. 14

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat keterangan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Material

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang.Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan.Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- Pembayaran
- Kompensasi
- Daluarsa
- Pembebasan dan,
- Penghapusan

2.9 Hambatan Pemungutan Pajak

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak,

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Advice*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b. *Tax Exasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.10 Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor

36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.11 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak.

Menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi, yaitu setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) atau bukan, yang berada di Indonesia atau diluar Indonesia yang mendapat penghasilan dari Indonesia atau Dalam Negeri.
2. Warisan Yang Belum Terbagi

Warisan ini dapat menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti bertujuan agar pengenaan pajak atas penghasilannya yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau odal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang tersiri dari PT,CV,Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun misalnya: persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, atau organisasi lainnya.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Hal yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 5 (Lima) bagian, yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan (*Employment Income*)
2. Penghasilan dari kegiatan (*Action Income*) yaitu penghasilan yang diperoleh karena mengikuti serangkaian kegiatan, seperti rapat, pendidikan, pertunjukan, dan lain-lain.

3. Penghasilan dari usaha (*Bussniess Income*) yaitu penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara terus menerus baik di bidang jasa, produksi, atau perdagangan.
4. Penghasilan dari modal (*Capital Income*) yaitu penghasilan dari penggunaan modal.
5. Penghasilan lain-lain (*Other Income*) yaitu penghasilan diluar ke-empat jenis pendapatan diatas, seperti hadiah dari undian, penghargaan, dan pembebasan hutang.

Termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan Surplus Bank Indonesia.

2.12 Tarif Pajak Penghasilan

Mengacu pada Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tahun 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya.
Predaran Bruto s.d Rp.50.000.000,-	Pengurangan 50% dari yang seharusnya.

2.13 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki makna tercapainya suatu keberhasilan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa pendapat menurut ahli mengungkapkan tentang pengertian efektivitas antara lain :

1. Menurut Abdurahmat :

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.”⁴

2. Menurut Schemerhon John R. Jr, **“Efektivitas adalah pencapaian target hasil output yang diukur dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.”⁵**

3. Menurut Hidayat :

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.”⁶

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai dengan membandingkan antara input dan output. Efektivitas selalu berkaitan dengan tujuan secara produktif. Pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan proses-proses kegiatan yang dilakukan dengan tingkat resiko belum tentu efisien. Efektivitas dapat juga disebut sebagai tolak ukur yang bermula dari sebuah tujuan yang bersifat abstrak yang dapat didedukasi hingga menjadi kongrit, untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan penerimaan pajak.

2.14 Pengertian *Geotagging*

⁴ [Http/www.scribd.com/doc/](http://www.scribd.com/doc/) Beberapa Pengertian Efektivitas dan Efisien.

⁵ Loc. Cit

⁶ Loc. Cit

Geotagging adalah salah satu kegiatan Pemetaan untuk merekam Data Lokasi dan Data Deskriptif dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak PBB, termasuk didalamnya menambahkan foto lokasi dan/atau foto aset usaha serta data pendukung lainnya dalam rangka untuk mencapai target penerimaan pajak.

2.15 Dasar Hukum *Geotagging*

SE-03/PJ/2016 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang ekstensifikasi perpajakan, pendaftaran, pendataan dan pemetaan objek dan/atau wajib pajak, penilaian dan penetapan serta kegiatan pendukung lainnya yang selanjutnya disebut sebagai kegiatan ekstensifikasi, pendataan, penilaian, dan pendukung lainnya, maka perlu diatur petunjuk kegiatan pemetaan objek dan/atau Wajib Pajak melalui aplikasi *Geotagging*.

Menurut surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE - 48/PJ/2015 tentang “Kegiatan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dan/Atau BADAN Serta Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Geotagging” Ada beberapa pengertian yang perlu di perhatikan yaitu :

- a. Lokasi Wajib Pajak** Orang Pribadi dan/atau Badan serta objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Lokasi adalah tempat tinggal, tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha termasuk

harta berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki Wajib Pajak, serta lokasi objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Pemetaan** adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data dan informasi geografis Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak PBB, data pajak sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.
- c. Geotagging** adalah salah satu kegiatan Pemetaan untuk merekam Data Lokasi dan Data Deskriptif dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak PBB, termasuk di dalamnya menambahkan foto lokasi dan/atau foto aset usaha serta data pendukung lainnya.
- d. Data Lokasi** adalah data koordinat geografis (lintang-bujur) atau koordinat kartesian (X,Y).
- e. Data Deskriptif** adalah keterangan yang menjelaskan kondisi yang dapat menggambarkan identitas dan/atau kemampuan perpajakan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak PBB.
- f. Aplikasi GeoTagging** adalah aplikasi yang digunakan dalam kegiatan Geotagging dan dibangun dalam bentuk aplikasi web dan/atau aplikasi mobile yang terhubung dengan jaringan internet.

2.16 Tujuan *Geotagging*, yaitu :

1. Memberikan informasi secara detail kepada pengguna mengenai suatu lokasi seperti gambar, letak wilayah dan nama lokasi.
2. Untuk menggali potensi pajak yang ada di suatu wilayah (intensifikasi).
3. Menambah jumlah subjek pajak untuk terdaftar sebagai wajib pajak (ekstensifikasi)

2.17 Sop Pelaksanaan *Geotagging*

1. *Geotagging* dilaksanakan atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan atau Objek Pajak PBB baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar
2. *Geotagging* atas Lokasi Wajib Pajak terdaftar dilakukan satu kali untuk setiap Wajib Pajak/NPWP di lokasi tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Apabila dalam satu Lokasi diketahui terdapat satu Wajib Pajak/NPWP, maka GeoTagging dilakukan hanya satu kali pada Lokasi tersebut.
 - b. Apabila dalam satu Lokasi diketahui terdapat lebih dari satu Wajib Pajak/NPWP, maka GeoTagging dilakukan sejumlah Wajib Pajak/NPWP dalam kesatuan Lokasi.
3. *Geotagging* atas objek pajak PBB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Geotagging* dilakukan di Lokasi Objek PBB termasuk kantor dan pabrik pengolahan yang terletak dalam satu kesatuan.
 - b. Nomor Objek Pajak (NOP) dan Objek Pajak PBB keterangan informasi tambahan.
4. Dalam hal *Geotagging* dilakukan atas Lokasi Wajib Pajak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum diketahui NPWP-nya
- a. Diprioritaskan pada Lokasi yang memiliki potensi penerimaan, seperti sentra perdagangan, kawasan industri, kawasan pergudangan, dan perumahan mewah.
 - b. Apabila dalam satu Lokasi diketahui terdapat lebih dari satu Wajib pajak yang belum terdaftar atau belum diketahui NPWP-nya maka *Geotagging* dilakukan sejumlah Wajib Pajak di Lokasi tersebut.
 - c. Data hasil *Geotagging* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditindaklanjuti dengan melakukan pencocokan dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP).
 - d. Dalam hal data hasil *Geotagging* terdapat pada data MFWP, selanjutnya dilakukan pemutakhiran data NPWP pada data hasil *Geotagging*.
 - e. Dalam hal terdapat perbedaan antara data hasil *Geotagging* dengan data MFWP, ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data pada MFWP sesuai prosedur yang berlaku.

- f. Dalam hal data hasil *Geotagging* tidak terdapat pada MFWP/belum ber- NPWP, maka objek dimaksud menjadi sasaran kegiatan ekstensifikasi.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KABANJAHE

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, setelah berjalannya reformasi birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe terdiri dari Kepala Kantor, 7 (tujuh) seksi, yaitu : Seksi Pelayanan, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sampai dengan III, satu Sub bagian Umum serta unit fungsional pemeriksa dan penilai. Secara garis besar tugas yang di emban oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe adalah menerima dan

menata usahakan surat pemberitahuan, pengumpulan data dan informasi, pengamatan dan ekstensifikasi potensi pajak, memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang perpajakan memeriksa kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan dan menagih utang pajak. Teknis pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh unit fungsional pemeriksa yang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe sebagai kantor operasional berada di bawah lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II. Secara khusus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe mulai beroperasi pada bulan September 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe adalah tiga Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara meliputi :

1. Kabupaten Karo
2. Kabupaten Dairi
3. Kabupaten Pakpak Bharat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe dikepalai oleh seorang kepala setingkat eselon III, yang membawahi 77 orang karyawan yang terdiri dari :

a. Kepala KPP (Eselon III)	1 Orang
b. Kepala Seksi (Eselon IV)	10 Orang
c. Account Representatif	16 Orang
d. Pelaksana	40 Orang
e. Fungsional Pemeriksa	6 Orang
f. Fungsional Penilai	1 Orang
g. Sekertaris	1 Orang
h. Juru Sita	2 Orang

Wilayah kerja mencakup 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Luas wilayah kerja KPP Pratama Kabanjahe terdiri dari :

1. Kabupaten Karo, Luas wilayah 212.725 ha, dengan Kabanjahe sebagai ibu kota Kabupaten (tempat berkedudukan KPP Pratama Kabanjahe). Sebagian besar wilayah Kabupaten ini adalah dataran tinggi dan berdasarkan data statistik jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan hanya sepanjang 86 km saja yang baik, selebihnya adalah medan yang berat untuk dilalui kendaraan kecil.
2. Kabupaten Dairi, Luas wilayah 192.770 ha dengan Sidikalang sebagai ibu kota Kabupaten (tempat kedudukan KP2KP Sidikalang). Sidikalang dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 3 jam dari Kabanjahe. Sebagian besar wilayah kabupaten ini juga

adalah dataran tinggi dan perbukitan dan belum memiliki infrastruktur yang memadai.

3. Kabupaten Pakpak Bharat, Luas wilayah 212.830 ha dengan salak sebagai ibu kota kabupaten. Salak dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 4 jam dari Kabanjahe dan berjarak sekitar 1 jam dari Sidikalang/tempat kedudukan KP2KP Sidikalang. Kabupaten ini adalah kabupaten baru yang merupakan pecahan dari kabupaten Dairi. Infrastruktur wilayah ini juga belum sepenuhnya memadai, wilayah kerja terjauh terdapat pada Kabupaten ini yaitu Kecamatan Siempat Rube berjarak kurang lebih 200 km yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan mobil dengan waktu 5 jam perjalanan.

3.2 Lokasi dan Letak Geografis Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Kabanjahe

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe beralamat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. KPP Pratama Kabanjahe berlokasi di Kota Kabanjahe yang berjarak 76 km dari Kota Medan dan hanya 10 km dari Kota Berastagi.

3.3 Deskripsi Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Kabanjahe

Dalam Melaksanakan Tugas, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe Menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak
- b. Melakukan penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Wajib Pajak
- c. Melakukan pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak lainnya
- d. Melakukan penatausahaan Piutang pajak penerimaan, penagihan, penata usaha banding, dan penyelesaian restitusi pajak
- e. Melakukan pemeriksaan pajak
- f. Melakukan penyelesaian permohonan, penyampaian dan permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak
- g. Melakukan penagihan pajak
- h. Melakukan penyukuhan dan konsultasi pajak
- i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak(KPP)

3.4 Struktur Organisasi dan Standar Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

Struktur Organisasi adalah bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina


keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe terdiri dari 11 seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Penagihan
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan
11. Kelompok Fungsional Pemeriksa

Adapun struktur organisasi di KPP Pratama Kabanjahe tertera pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kabanjahe



Seksi Pemeriksaan LUHUT SINAGA 060056406 3 Pegawai	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan MUHAMMAD IRFAN LUBIS 06009298 8 pegawai
---	--

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Kabanjahe

Adapun gambaran tugas dari masing-masing bagian kerja yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

Subbagian umum memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Penatausahaan surat masuk dan surat keluar
- b. Menyusun tanggapan/tindak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan /Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP dan Unit Fungsional Pemeriksa lainnya;
- c. Menyusun tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyarakat melalui pos maupun secara langsung;
- d. Menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Pajak, meliputi Laporan Ketertiban Pegawai, Laporan Penggunaan Anggaran, Laporan Pemakaian barang-barang Milik Negara, dan lain sebagainya;
- e. Meneliti pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

- f. Pengadministrasian hak-hak pegawai, antara lain hak cuti, asuransi kesehatan, pengangkatan pegawai, pengajuan pensiun, dan sebagainya;
- g. Pengadministrasian gaji pegawai;
- h. Pemeliharaan aset-aset negara serta pengadaan barang-barang kebutuhan kantor;
- i. Pengelolaan dan penggunaan anggaran, serta mengelola Sistem Akuntansi Instansi.

2. Seksi pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi PDI sebagai sumber data dan informasi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan;
- b. Menatausahakan penerimaan pajak;
- c. Membuat Laporan Penerimaan Pajak ke Kantor Wilayah;
- d. Pembuatan dan Penyampaian Surat Perhitungan kirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain;
- e. Perbaikan komputer dan aplikasi komputer;
- f. Penatausahaan Alat Keterangan;
- g. Penatausahaan surat-surat masuk pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- h. Pengaturan jaringan komputer ke seluruh pegawai serta pengawasan terhadap penggunaan jaringan komputer.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan merupakan tempat melayani berbagai kebutuhan perpajakan wajib pajak, tugas-tugas seksi pelayanan antara lain:

- a. Menatausahakan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT);
- b. Menatausahakan surat-surat masuk untuk Seksi Pelayanan;
- c. Penatausahaan arsip/berkas perpajakan;
- d. Menyelesaikan registrasi wajib pajak, dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Menyelesaikan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Menerbitkan surat keputusan pembetulan produk hukum;
- g. Pemberitahuan Wajib Pajak pindah keluar/ pindah masuk;
- h. Menatausahakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan yang telah diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak;
- i. Menanggapi permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
- j. Melayani peminjaman/pengiriman berkas dari/ke Kantor Pelayanan Pajak lain;

- k. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi;
- l. Mencetak surat teguran sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- m. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP);
- n. Melaksanakan penyuluhan Perpajakan;
- o. Melaksanakan pelayanan kebutuhan informasi perpajakan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak.

4. Seksi Penagihan

Seksi penagihan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menatausahakan surat yang masuk ke seksi penagihan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap tunggakan dan angsuran /pelunasan pajak;
- c. Menerbitkan dan menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak;
- d. Menerbitkan dan melaksanakan surat paksa;
- e. Menerbitkan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) dan melaksanakan penyitaan;
- f. Menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak kepada pimpinan bank;

- g. Melakukan proses lelang atas harta kekayaan penunggak pajak yang telah disita;
- h. Melakukan penelitian administratif dan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih/tidak mungkin ditagih lagi;
- i. Melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak;
- j. Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak.

5. Seksi Pemeriksaan

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak. Oleh sebab itu, seksi pemeriksaan memegang peranan penting bagi kelancaran administrasi perpajakan, yang tugasnya antara lain :

- a. Menatausahakan surat yang masuk ke seksi pemeriksaan;
- b. Mengusulkan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan;
- c. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak;
- d. Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan Nota Perhitungan (Nothit);
- e. Mengusulkan dilakukannya penyidikan pajak;
- f. Membuat laporan tentang Wajib Pajak Patuh.

6. Seksi Ekstesifikasi Perpajakan

Seksi ini menjadi tulang punggung Pantor Pelayanan Pajak dalam melakukan pencarian data dalam rangka penambahan jumlah wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, seksi ini sering berhubungan dengan Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB, antara lain :

- a. Menatausahakan surat yang masuk ke seksi Ekstensifikasi;
- b. Melakukan penelitian kantor dan penelitian lapangan atas permohonan objek pajak baru;
- c. Menerbitkan surat himbauan ber-NPWP;
- d. Mencari data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran bank data perpajakan;
- e. Mencari data potensi perpajakan dalam pembuatan monografi fiskal;
- f. Melaksanakan pendataan individual objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
- h. Menyelesaikan permohonan Mutasi Sebagian dan Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian SPOP dan permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe memiliki 3 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) yang dibedakan atas wilayah

kerja. Untuk pembagian sektor usaha disesuaikan oleh masing-masing Seksi Waskon. Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Waskon yaitu:

- a. Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak;
- c. Melakukan penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- d. Pengusulan wajib pajak/pkp fiktif;
- e. Pengusulan wajib pajak patuh;
- f. Melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
- g. Melakukan bimbingan dan memberikan konsultasi teknis kepada wajib pajak;
- h. Mengirimkan himbauan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- i. Melakukan kunjungan kerja ke lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak;
- j. Melaksanakan rekonsiliasi data wajib pajak(*data matching*).

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas, antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap;

- b. Melakukan pemeriksaan sederhana kantor;
- c. Membuat Nota Penghitungan (Nothit) pajak, Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan alat keterangan (alket);
- d. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

3.5 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

1. Visi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe mempunyai Visi yakni menjadi Unit Pelayanan Prima di Bidang Perpajakan yang di banggakan masyarakat karena dibangun berdasarkan pelayanan SUPER di wilayah KPP Pratama Kabanjahe secara berkesinambungan.

2. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu merealisasikan target penerimaan KPP Pratama Kabanjahe melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Nilai

a. Integritas

Berfikir, Berkata, Berprilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik, dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar potensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk memberikan yang terbaik.

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

